



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 142 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 59
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengamanatkan pada fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan tim teknis beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya;
- b. bahwa Keputusan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan unsur perangkat daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah (PD) terkait.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
1. Wajib hadir dan berkantor di DPMPTSP Kabupaten Samosir pada setiap hari Selasa dan Kamis untuk melaksanakan kajian teknis terkait dengan permohonan perizinan dan non perizinan;
 2. Melaksanakan penelitian teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan;
 4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati Samosir melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir dan Kepala OPD terkait.
- KELIMA : Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dapat dibentuk Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 42 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI SAMOSIR NOMOR
59 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN
TIM TEKNIS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR

**SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR**

Pelindung : Bupati/Wakil Bupati Samosir.

Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

Pengarah :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DISPUTR) Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DISLINGKUP) Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (DISDIKPORA) Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPNAKERINDAG) Kabupaten Samosir;
10. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DINSOSPMD) Kabupaten Samosir;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DISKPP) Kabupaten Samosir;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Samosir.

Ketua : Novalina M. Sinaga, S.Sos (Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kab. Samosir)

Anggota :

1. Saipul O.S. Situmorang, S.E (Sekretaris DPMPTSP Kab. Samosir)
2. Gelora Manurung, S.S, M.AP (Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kab. Samosir);
3. Masni Situmorang, S.H (Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian DPMPTSP Kab. Samosir);
4. Ririn Andayani, S.Pd (Ahli Muda Perencanaan DPMPTSP Kab. Samosir);
5. Agustina Putri Siahaan, S.H (Analisi Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kab. Samosir);
6. Rohabinsar P. Sitanggung (Analis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kab. Samosir);

KEDUA .../

7. Tinurbaya Sihotang, S.E (Analisis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kab. Samosir);
8. Rahel Sendiana Rumahorbo, S.E (Pengawas Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Samosir);
9. Renita Ambarita, S.Si.T, M.M (Analisis Administrasi Perizinan dan Penelitian DPMPTSP Kab. Samosir);
10. Lasria, S.H (Analisis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kab. Samosir);
11. Desi Y.L. Tobing (Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kab. Samosir);
12. Martha Lydiawita Sihombing, S.E (Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kab. Samosir);
13. Jekson Remon Purba, A.Md (Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kab. Samosir);
14. Rumondang Sianturi, A.Md (Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan DPMPTSP Kab. Samosir);
15. Tiaruli Nadeak, A.MF (Analisis Dokumen DPMPTSP Kab. Samosir);
16. Anthony Silalahi, S.T (Kepala Bidang Tata Ruang DISPUTR Kab. Samosir);
17. Sora Novi Keliat, S.P (Analisis Tata Ruang DISPUTR Kab. Samosir);
18. R. Santun Sagala, S.Pd (Pengelola Data Survei, Pengukuran DISPUTR Kab. Samosir);
19. Manutur Naibaho, S.Pd (Kepala Bidang Cipta Karya DISPUTR Kab. Samosir);
20. Beni Rio Santos Sitohang, A. Md, (Pengelola Bangunan Gedung DISPUTR Kab. Samosir);
21. Hotbah Simbolon (Juru Survey Permukiman dan Perumahan DISPUTR Kab. Samosir);
22. Budiater Saragi, S.P (Ahli Muda Analisis Kebijakan BAPPEDALITBANG Kab. Samosir);
23. Hilda C. Manurung, A.Md.Tra (Pengadministrasian LLAJ DISHUB Kab. Samosir);
24. Marudut P. Panjaitan, S.S.T. Pel (Pengawas Pelabuhan DISHUB Kab. Samosir);
25. Boyke Situmorang, SP (Kabid KOPERINDAG Kabupaten Samosir)
26. Haider Sitinjak, S.E (Kepala UPTD Metrologi Legal DISKOPNAKERINDAG Kab. Samosir);
27. Solinto P. Sinaga, SE (Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia DISKOPNAKERINDAG Kabupaten Samosir)
28. Anjel Silalahi, S.E (Fasilitator Kewirausahaan DISKOPNAKERINDAG Kab. Samosir);
29. Rita Simbolon, S.Pd (Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian)
30. Rismahot Naibaho, S.M (Fungsional Ahli Muda Pengembangan Teknologi Pembelajaran DISDIKPORA Kab. Samosir);
31. Royson Sihaloho, S.E (Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DISLINGKUP Kab. Samosir);
32. Naema Pratini Siahaan, S.T, M.Si (Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DISLINGKUP Kab. Samosir);
33. Rani Silitonga, A.Md (Verifikator Keuangan DISLINGKUP Kab. Samosir);

34. Novi Serliana Naipospos, S.T (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan DISLINGKUP Kab. Samosir);
35. Elan Patriana Sitanggang, S.T (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan DISLINGKUP Kab. Samosir);
36. Lavenia R. Nadapdap, S.T (Analisis Lingkungan Hidup DISLINGKUP Kab. Samosir);
37. Imran Tampubolon, S.P (Ahli Muda Pengawas Benih Tanaman DISKPP Kab. Samosir);
38. Puji G.P Siregar, A.Md (Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan DISKPP Kab. Samosir);
39. Dormian Naibaho, S.P (Ahli Muda Analis Ketahan Pangan DISKPP Kab. Samosir);
40. Lestari Masniari Siahaan, S.Sos, M.P.W.K (Analisis Pariwisata DISBUDPAR Kab. Samosir);
41. Parasian Sinaga, A.Md.Par (Pengelola Informasi Kepariwisata DISBUDPAR Kab. Samosir);
42. Kristina Sam E. Gultom, S.Sos (Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial DINSOSPMD Kab. Samosir);
43. Mikhael D.H. Siahaan, S.I.Kom (Analisis Publikasi DISKOMINFO Kab. Samosir);
44. Camalia Sri Yati (Pengelola Program Penyehatan Lingkungan DINKES Kab. Samosir);
45. Yenni Octami Manurung (Pengelola Pelayanan Kesehatan DINKES Kab. Samosir);
46. Eva Novalina Simanjuntak, SKM (Administrator Kesehatan Muda DINKES Kab. Samosir);
47. Afrina Ferawati Sitohang, SKM, MKM (Administrator Kesehatan Muda DINKES Kab. Samosir);
48. Betaria Romauli Rambe, SKM (Administrator Kesehatan DINKES Kab. Samosir);
49. Nomita Sari Sagala, S. Farm., Apt (Apoteker Pertama DINKES Kab. Samosir).
50. Rita Simbolon, S.Pd (Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dinas dan Olahraga Kabupaten Samosir)

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM